

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TEBET TIMUR

## IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB) (DI FASILITAS KESEHATAN)

NOMOR 10/B.17/31.74.01.1001.03.010.S.2/4/-1.779.3/c/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur memberikan Surat Praktik Bidan kepada:

## DEDE WAHYUNI, A.Md.Keb.

Tempat / Tanggal Lahir

: Tangerang / 01 Mei 1993

Alamat Rumah

: KP. SETU JL. SYARFA NO.35 RT/RW: 9/1, CIGANJUR, JAGAKARSA, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,

12630

Nomor STRB

: 1202522213425244

Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di: Nama Tempat Praktik

: PUSKESMAS KECAMATAN TEBET

Alamat

: JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA,

12820

Waktu Praktik

: Hari Praktik : SENIN-MINGGU SHIFT PAGI Jam Praktik : 7:00 S/D 14:00 WIB : Hari Praktik : SENIN-MINGGU SHIFT SIANG Jam Praktik : 14:00 S/D 21:00 WIB : Hari Praktik : SENIN-MINGGU SHIFT MALAM Jam Praktik : 21:00 S/D 7:00 WIB

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Mei 2026 (sesuai pemberlakuan STRB)





Dikeluarkan di : Jakarta Pada tanggal : 20 Mei 2021

> Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Tebet Timur

> > Irma Susanti NIP. 197805092010012018

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
- 2. Ketua Organisasi Profesi Bidan Cabang JAKARTA SELATAN; dan
- 3. Pertinggal;
- \*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi.

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)